




**KEPALA DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

PERATURAN DESA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK



**DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**



KEPALA DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA BLULUKAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLULUKAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Bengkok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 45);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUKAN
dan
KEPALA DESA BLULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial baik Tanah Bengkok atau tanah-tanah lainnya.
8. Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang asal usulnya digunakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
OBJEK TANAH BENGKOK

Pasal 2

Tanah Bengkulu milik Pemerintah Desa Blulukan adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 seluas 2.955 m² yang terletak di Kidul Senden Desa Blulukan (Kepala Desa);
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 7 seluas 1.485 m² yang terletak di Lor Blulukan II Desa Blulukan (Kepala Desa);
3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 seluas 1.485 m² yang terletak di Lor Kragilan Desa Blulukan (Kepala Desa);
4. Sertipikat Hak Pakai Nomor 25 seluas 2.892 m² yang terletak di Lor Jetis Desa Tohudan (Kepala Desa);
5. Sertipikat Hak Pakai Nomor 26 seluas 2.835 m² yang terletak di Lor Jetis Desa Tohudan (Kepala Desa);
6. Sertipikat Hak Pakai Nomor 27 seluas 2.666 m² yang terletak di Lor Jetis Desa Tohudan (Kepala Desa);
7. Sertipikat Hak Pakai Nomor 28 seluas 2.866 m² yang terletak di Lor Jetis Desa Tohudan (Kepala Desa);
8. Sertipikat Hak Pakai Nomor 29 seluas 2.620 m² yang terletak di Lor Jetis Desa Tohudan (Kepala Desa);
9. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00042 seluas 2.524 m² yang terletak di Lor Gatak Desa Blulukan (Kepala Desa);
10. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00045 seluas 2.563 m² yang terletak di Kulon Gatak Desa Blulukan (Kepala Desa);
11. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00063 seluas 2.439 m² yang terletak di Etan Gatak Desa Blulukan (Kepala Desa);
12. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00065 seluas 2.557 m² yang terletak di Kulon Gatak Desa Blulukan (Kepala Desa);
13. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00066 seluas 3.013 m² yang terletak di Kulon Gatak Desa Blulukan (Kepala Desa);
14. *Sertipikat Hak Milik Nomor 712 seluas 2.825 m² yang terletak di Lor Blulukan I Desa Blulukan (Kepala Desa);*
15. *Persil 149 Klas III seluas 2.825 m² yang terletak di Lor Blulukan II Desa Blulukan (Kepala Desa);*
16. *Persil 150 Klas IV seluas 2.765 m² yang terletak di Lor Kragilan Desa Blulukan (Kepala Desa);*
17. Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 seluas 2.253 m² yang terletak di Kidul Sanggir Desa Paulan (Sekretaris Desa);
18. Sertipikat Hak Pakai Nomor 7 seluas 2.490 m² yang terletak di Kidul Sanggir Desa Paulan (Sekretaris Desa);
19. Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 seluas 2.825 m² yang terletak di Lor Blulukan II Desa Blulukan (Sekretaris Desa);
20. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 seluas 1.440 m² yang terletak di Kidul Senden Desa Blulukan (Sekretaris Desa);
21. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00064 seluas 2.683 m² yang terletak di Kulon Gatak Desa Blulukan (Sekretaris Desa);
22. *Sertipikat Hak Milik Nomor 2317 seluas 2.950 m² yang terletak di Kidul Senden Desa Blulukan (Sekretaris Desa);*

23. *Sertipikat Hak Milik Nomor 998 seluas 957 m² yang terletak di Kulon Gatak Desa Blulukan (Sekretaris Desa);*
24. Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 seluas 2.139 m² yang terletak di Desa Gedongan (Kaur Keuangan/Bendahara Desa);
25. Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 seluas 2.007 m² yang terletak di Desa Gedongan (Kaur Keuangan/Bendahara Desa);
26. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00072 seluas 2.433 m² yang terletak di Kidul Gatak Desa Blulukan (Kaur Keuangan);
27. Sertipikat Hak Pakai Nomor 9 seluas 3.050 m² yang terletak di Lor Gatak Desa Blulukan (Kaur TU & Umum);
28. Sertipikat Hak Pakai Nomor 21 seluas 2.825 m² yang terletak di Lor Blulukan II Blulukan (Kaur TU & Umum);
29. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00050 seluas 2.596 m² yang terletak di Kidul Gatak Desa Blulukan (Kaur TU & Umum);
30. Sertipikat Hak Pakai Nomor 13 seluas 1.360 m² yang terletak di Lor Gatak Desa Blulukan (Kaur Perencanaan);
31. Sertipikat Hak Pakai Nomor 24 seluas 1.360 m² yang terletak di Lor Gatak Desa Blulukan (Kaur Perencanaan);
32. Sertipikat Hak Pakai Nomor 31 seluas 2.705 m² yang terletak di Lor Jetis Desa Tohudan (Kaur Perencanaan);
33. *Sertipikat Hak Milik Nomor 585 seluas 2.840 m² yang terletak di Lor Sanggungan Blulukan (Kaur Perencanaan);*
34. Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 seluas 2.461 m² yang terletak di Kidul Sanggir Desa Paulan (Kasi Pemerintahan);
35. Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 seluas 3.088 m² yang terletak di Kidul Sanggir Desa Paulan (Kasi Pemerintahan);
36. Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 seluas 2.475 m² yang terletak di Kidul Sanggir Desa Paulan (Kasi Pemerintahan);
37. Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 seluas 2.539 m² yang terletak di Kidul Sanggir Desa Paulan (Kasi Pemerintahan);
38. Sertipikat Hak Pakai Nomor 10 seluas 2.725 m² yang terletak di Etan Jayan Desa Blulukan (Kasi Kesejahteraan);
39. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00067 seluas 2.494 m² yang terletak di Lor Blulukan (Kasi Kesejahteraan);
40. *Persil 49 Klas III seluas 2.765 m² yang terletak di Lor Kragilan Tengah Desa Blulukan (Kasi Kesejahteraan);*
41. Sertipikat Hak Pakai Nomor 20 seluas 2.935 m² yang terletak di Kidul Senden Desa Blulukan (Kasi Pelayanan);
42. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00053 seluas 2.456 m² yang terletak di Etan Gatak (Kasi Pelayanan);
43. *Persil 46 Klas II seluas 2.785 m² yang terletak di Lor Sanggungan Desa Blulukan (Kasi Pelayanan);*
44. Sertipikat Hak Pakai Nomor 22 seluas 2.825 m² yang terletak di Lor Blulukan Desa Blulukan (Kadus Serangan);
45. *Persil 50 Klas IV seluas 2.765 m² yang terletak di Lor Kragilan Desa Blulukan (Kadus Serangan);*
46. *Persil 50 Klas IV seluas 2.765 m² yang terletak di Lor Kragilan Desa Blulukan (Kadus Serangan);*
47. Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 seluas 2.725 m² yang terletak di Wangon Lor Desa Blulukan (Kadus Blulukan I);

48. Sertipikat Hak Pakai Nomor 16 seluas 2.775 m² yang terletak di Lor Kragilan Desa Blulukan (Kadus Blulukan I);
49. Sertipikat Hak Pakai Nomor 30 seluas 2.595 m² yang terletak di Pojok Lor Kulon Gatak (Kadus Blulukan I);
50. Sertipikat Hak Pakai Nomor 26 seluas 2.880 m² yang terletak di Kulon Gatak Desa Blulukan (Kadus Blulukan II);
51. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00075 seluas 2.993 m² yang terletak di Lor Kragilan Tengah (Kadus Blulukan II);
52. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00076 seluas 2.844 m² yang terletak di Lor Blulukan II Blulukan (Kadus Blulukan II);
53. Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 seluas 2.825 m² yang terletak di Lor Blulukan II Desa Blulukan (Kadus Puspan);
54. *Persil 60 Klas IV seluas 2.960 m² yang terletak di Lor Blulukan II Desa Blulukan (Kadus Puspan);*
55. *Persil 62 Klas IV seluas 2.920 m² yang terletak di Lor Puspan Desa Blulukan (Kadus Puspan);*
56. Sertipikat Hak Pakai Nomor 30 seluas 458 m² yang terletak di Desa Tohudan (Kadus Jayan);
57. Sertipikat Hak Pakai Nomor 32 seluas 1.429 m² yang terletak di Lor Jetis Desa Tohudan (Kadus Jayan);
58. Sertipikat Hak Pakai Nomor 33 seluas 1.390 m² yang terletak di Lor Jetis Desa Tohudan (Kadus Jayan);
59. *Sertipikat Hak Milik Nomor --- seluas 480 m² yang terletak di Kidul Senden Desa Blulukan (Kadus Jayan);*
60. *Persil 92 Klas IV seluas 5.450 m² yang terletak di Kulon Gatak Desa Blulukan (Kadus Jayan);*

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA TANAH BENGKOK

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Pengelola Tanah Bengkok berhak untuk :
 - a. melelangkan Tanah Bengkok yang dikelolanya kepada dirinya sendiri dan atau kepada pihak umum setiap tahun;
 - b. mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan dari hasil pendapatan atas pengelolaan tanah bengkok;
 - c. tambahan tunjangan penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatas, diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Pengelola Tanah Bengkok berkewajiban untuk :
 - a. mengelola Tanah Bengkok dengan dipergunakan untuk usaha pertanian dan atau perkebunan;
 - b. menyetorkan uang hasil lelang dari pengelolaan Tanah Bengkok kepada Bendahara Desa;

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Pasal 4

- (1) Pengelolaan atas Tanah Bengkulu oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan dengan perjanjian Sewa;
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas dilaksanakan setiap tahun;

BAB V
TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran uang sewa pengelolaan Tanah Bengkulu Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan kepada Bendahara Desa dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Desa;
- (2) Penerimaan didalam Rekening Kas Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD);
- (3) Besaran Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diatas dipergunakan untuk :
 - a. paling banyak 90% (sembilan puluh persen) diperuntukkan sebagai tambahan tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan diterimakan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk membiayai operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Honor Tim Penaksir Harga Dasar Tanah Bengkulu, dan Honor Panitia Pelaksana Lelang Tanah Bengkulu;
 - c. honor Tim Penaksir Harga Dasar Tanah Bengkulu sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b diatas maksimal sebesar 1% (satu persen) dari 100% (seratus persen) include global jumlah penerimaan;
 - d. honor Panitia Pelaksana Lelang Tanah Bengkulu sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b diatas maksimal sebesar 2% (dua persen) dari 100% (seratus persen) include global jumlah penerimaan;

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 6

- Pemenang Lelang/Penyewa/Pengelola Tanah Bengkulu dilarang :
- a. mengalihfungsikan pengelolaan dan atau pemanfaatan atas Tanah Bengkulu selain untuk lahan pertanian dan perkebunan; dan/atau
 - b. mengalihkan pengelolaan dan atau pemanfaatan atas Tanah Bengkulu kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Pemerintah Desa:

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Blulukan.

Ditetapkan di Blulukan
pada tanggal 18 Desember 2023

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

Diundangkan di Desa Blulukan
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BLULUKAN,

SINUNG HARJO
LEMBARAN DESA BLULUKAN TAHUN 2023 NOMOR 8

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU

NOMOR : 142/08/TAHUN 2023

NOMOR : 144/08/TAHUN 2023

TANGGAL : 18 DESEMBER 2023

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SLAMET WIYONO
Jabatan : Kepala Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
Alamat : Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kab. Karanganyar
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.
2. a. Nama : SUWARNO
Jabatan : Ketua BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
Alamat : Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kab. Karanganyar
b. Nama : WASESO
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
Alamat : Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kab. Karanganyar
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Bengkok diperlukan Peraturan Desa Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Bengkok yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Blulukan, 18 Desember 2023

KEPALA DESA BLULUKAN,

KETUA BPD BLULUKAN

SLAMET WIYONO

S U W A R N O

WAKIL KETUA BPD BLULUKAN,

W A S E S O



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 16 Blulukon Colomadu Telp : (0271) 7653913
Kode Pos 57174 E-mail : blulukon.colomadu.kra@gmail.com
K A R A N G A N Y A R

BERITA ACARA

**RAPAT BPD DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada Hari ini, Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Desa Blulukon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, telah diadakan rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Bengkok.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD, dihadiri juga oleh Camat Colomadu, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Blulukon.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri oleh Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) orang, tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang, sehingga rapat telah memenuhi quorum, dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Bengkok.
2. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Bengkok menjadi Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Bengkok.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU**

1. KETUA BPD	SUWARNO	(.....)
2. WAKIL KETUA BPD	WASESO	(.....)
3. SEKRETARIS BPD	ARIS MULATIH	(.....)
4. ANGGOTA BPD	SASONO	(.....)
5. ANGGOTA BPD	KUAT	(.....)
6. ANGGOTA BPD	SUHARDI	(.....)
7. ANGGOTA BPD	SRI MURTANTI	(.....)